



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 247/ B / 2018 / PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

BRAM ERVIANTO , Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Desa Mlatiharjo RT.006, RW.001, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. JATI PRIHANTONO, S.H, M.E ;-----
2. ABDUL GHOFUR, S.H. ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Firma Hukum JATI PRIHANTONO & Rekan, Jl. Kauman II, Desa Kuanyar RT 003/RW 002 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMBANDING / PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA, DESA MLATI HARJO

KECAMATAN GAJAH, KABUPATEN DEMAK, berkedudukan di Balai Desa Mlatiharjo, di Jalan Kromoyudho Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ATATIN MALIHAH,S.Ag.,M.H;-----
2. BROJOL HERI ASTONO,S.H;-----

Hal. 1 Putusan. No. 247/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RACHMI NUR WULANDARI,S.H;-----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat,
beralamat di "ATATIN MALIHAN,S.,Ag.,M.H &
PARTNERS" beralamat Jl.Bukit Beringin Elok V/383
Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
21 Juni 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERBANDING / TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 247/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 27 Nopember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :41/G/2018/PTUN.Smg. tanggal 20 September 2018 yang dimohonkan banding; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 247/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 8 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 41/G/2018/PTUN.Smg. tanggal 20 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:-----

Hal. 2 Putusan. No. 247/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat angka 2 ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 253.000,00 (Dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pemanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 September 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 41/G/2018/PTUN.Smg. dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 26 September 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat tidak mengajukan Memori Banding perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN.Smg sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan memori banding tanggal 21 Nopember 2018

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 26 Oktober 2018 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 41/G/2018/PTUN.Smg. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2018, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 41/G/2018/PTUN.Smg. Pemanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 21 September 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 41/G/2018/PTUN.Smg. tanggal 20 September 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 41/G/2018/PTUN.Smg tanggal 20 September 2018 dikaitkan dengan alat-alat Bukti surat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa

Hal. 4 Putusan. No. 247/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 41`/G/2018/PTUN.Smg . tanggal 20 September 2018 tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 41/G/2018/PTUN.Smg dikuatkan dan Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Pembanding / Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 41/G/2018/PTUN.Smg. Tanggal 20 September 2018 yang dimohonkan banding; -----

Hal. 5 Putusan. No. 247/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **8 Januari 2019** oleh **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis, **MOH. HUSEIN ROZARIUS, S.H.M.H** dan **SASTRO SINURAYA, S.H** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

MOH. HUSEIN ROZARIUS, S.H.M.H **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.M.H**

Hakim Anggota II,

TTD

SASTRO SINURAYA, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

SETIAWAN AMRY, S.H

Hal. 6 Putusan. No. 247/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pemberitahuan Registrasi	Rp.	51.000,-
2. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
5. Administrasi Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>188.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 7 Putusan. No. 247/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)